



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 4<sup>A</sup> TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 31 Maret 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa Di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran, romawi III angka 2 dan romawi IV dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 25) diubah sehingga Lampiran, romawi III angka 2 dan romawi IV selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.


Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 1 OKTOBER 2020

BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 1 OKTOBER 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 41 TAHUN 2020  
TANGGAL : 1 OKTOBER 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes

2. Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus tetap konsisten dengan ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan penguatan peran lembaga pemerintah di desa, dan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa belanja pembangunan sarana dan prasarana desa, subsidi kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal utama di atas, dalam penyusunan belanja desa diminta perhatiannya agar menyesuaikan belanja desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, pengadaan sarana dan prasarana desa serta kegiatan lainnya yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
  - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. pertanahan.

Untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 30% dari Total Pendapatan Desa.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa sedangkan Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus seperti Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan pertanahan.

h

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan fisik desa yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan serta pelayanan dasar masyarakat desa dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata;

Pembiayaan bidang pelaksanaan pembangunan desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 57 % dari Total Pendapatan Desa. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah Dana Desa ditambah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa, BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan, pengurus BUMDes dan pembinaan serta pengembangan kelompok masyarakat dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan kegamaan;
- c. kepemudaan dan olah raga; dan
- d. kelembagaan masyarakat

Pembiayaan bidang pembinaan kemasyarakatan desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 1 % dari Total Pendapatan Desa.

Sumber dana yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.



Pembiayaan bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan anggaran paling sedikit sebesar 2 % dari Total Pendapatan Desa. Sumber dana yang digunakan adalah Dana Desa ditambah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa untuk membiayai keadaan darurat dan atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan wabah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.

Pembiayaan bidang tak terduga dialokasikan anggaran paling sedikit sebesar 10 % dari Total Pendapatan Desa.

Sumber dana yang digunakan adalah Dana Desa.


## VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam menganggarkan kegiatan pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa menggunakan jenis belanja Tak Terduga pada sub bidang keadaan mendesak, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berskala lokal desa dengan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01
2. Bagi Desa-desanya yang pagu dana desanya tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya dan kepala desa melakukan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKD dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020.
4. Kepala desa menyetorkan kumulatif sisa dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke RKUD paling lambat akhir bulan oktober 2020.
5. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya selain sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan sumber penerimaan pembiayaan desa yang dapat digunakan mendanai belanja tahun 2020 meliputi :

- a. Penghasilan tetap dalam formulasi 25 % sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Kupang.
  - b. Digunakan untuk membiayai kegiatan lain dalam APBDes tahun 2020 berdasarkan hasil musyawarah desa.
6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
7. Dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa, sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, agar menyiapkan keputusan Kepala Desa tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), serta Bendahara Desa dan sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa agar menyiapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

BUPATI KUPANG, *N*

  
KORINUS MASNENO *N*